



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | BENI SAIFUL IBAT Bin SUBANDI; |
| 2 | Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 32 tahun/28 Agustus 1991; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dukuh Alastuo RT 003 RW 003 Ds. Balegondo
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SAIFUL IBAT Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah kotak amal kaca warna gelap dengan rangka alumunium warna silver;
- uang tunai sebesar Rp. 738.200,-;

Dikembalikan kepada Takmir Masjid Jami' Daarul Arqom;

- 1 buah tas warna hitam;
- 1 buah besi beton panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk honda warna hitam No. Pol AE 3288 NA dan kunci kontak,1 lembar STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/MGTAN/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENI SAIFUL IBAT Bin SUBANDI pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Masjid JAMI' DAARUL ARQOM yang terletak di Desa Truneng RT. 004 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, Terdakwa awalnya mendatangi Masjid JAMI' DAARUL ARQOM dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR, Noka: MH1JB9134DK508648 Nosis: JB91E3941624 berwarna hitam dengan No. Pol AE 3288 NA. Terdakwa sempat berpapasan dan meminta izin untuk melaksanakan sholat ashar kepada Saksi SUNARTI dan suaminya yang sedang duduk di Serambi Masjid. Namun terdakwa tidak jadi melaksanakan sholat dan melihat uang yang berada di dalam Kotak Amal berkaca gelap dengan rangka alumunium berwarna silver;
- Kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut lalu mencari alat/benda dan menemukan sebuah Besi Beton;

Selanjutnya terdakwa duduk di Serambi Masjid sambil melihat situasi yang sudah sepi kemudian mengangkat Kotak Amal tersebut dan dibawa ke dalam masjid. Dikarenakan tutup pintu Kotak Amal dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil uang didalamnya menggunakan tangan kanan dan terdakwa memasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa yang kemudian diteriaki oleh saksi SUNARTI lalu terdakwa keluar melalui Jendela Masjid selanjutnya diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Polres Magetan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pribadi / kebutuhan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa Masjid JAMI' DAARUL ARQOM yang diwakili oleh Sdr. YASIN RANTO, S.Pd. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 738.200,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB setelah sholat ashar yang bertempat di Masjid Jami' Daarul Arqom yang beralamat di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya uang di dalam kotak amal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya Saksi melihat Terdakwa datang ke Masjid untuk meminta izin untuk Sholat Ashar dan saat itu Saksi mempersilahkan, setelah itu Saksi pulang bersama suami Saksi di rumah orang tua Saksi yang berada tepat di depan masjid, kemudian setelah sampai rumah Saksi duduk di ruang tamu dan melihat Terdakwa yang sebelumnya meminta izin Sholat Ashar duduk di tiang serambi masjid di dekat kotak amal dengan gelagat seperti melihat kondisi sekitar, lalu ketika Saksi tidak melihat ke depan masjid, Saksi mendengar suara barang yang diduga kotak amal tersebut seperti ditarik lalu Saksi bertanya-tanya siapa itu namun tidak ada jawaban, kemudian ketika Saksi melihat ke depan masjid ternyata orang yang sebelumnya meminta izin untuk sholat tersebut sudah tidak ada dan kotak amal juga sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi memanggil Saksi Edy utomo yang rumahnya berada di depan masjid dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang mengambil kotak amal;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa yang didapati sudah berusaha meninggalkan masjid dengan membawa tas selempang warna hitam melalui jendela masjid, lalu Saksi meneriaki Terdakwa dengan mengatakan maling-maling, lalu Terdakwa diamankan oleh warga yang salah satunya Saksi Edi Utomo;
- Bahwa Terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edy Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB setelah Sholat Ashar di Masjid Jami' Daarul Arqom yang beralamat di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui peristiwa hilangnya uang di dalam kotak amal;
- Bawa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Sunarti yang mengatakan bahwa kotak amal Masjid Jami' Daarul Arqom dibawa oleh orang dan mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sunarti dan warga sekitar mengejar Terdakwa sambil meneriaki Terdakwa dengan teriakan maling-maling lalu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bawa uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal tersebut dimasukkan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bawa kotak amal tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yasin Rianto, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB setelah Sholat Ashar di Masjid Jami' Daarul Arqom yang beralamat di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui peristiwa hilangnya uang di dalam kotak amal;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi mendengar teriakan warga sekitar bahwasanya ada seseorang yang mencuri kotak amal Masjid Jami' Daarul Arqom dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi melihat bahwasanya di dekat rumah Saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, warga sekitar telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian uang kotak amal Masjid Jami' Daarul Arqom tersebut yang kemudian seseorang beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang merupakan Takmir Masjid Jami' Daarul Arqom tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya diletakkan di sebuah kotak amal yang berada di serambi Masjid Jami' Daarul Arqom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dari kotak amal yang diletakkan di serambi Masjid Jami' Daarul Arqom apakah sudah dalam kondisi terkunci atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang terdapat di kotak amal yang berada di Masjid Jami' Daarul Arqom yang terletak di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah beberapa minggu tidak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan kehabisan uang lalu Terdakwa mendatangi Masjid Jami' Daarul Arqom dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi AE 3288 NA yang merupakan milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berpapasan dan meminta izin untuk melaksanakan sholat ashar kepada Saksi Sunarti dan suaminya yang sedang duduk di Serambi Masjid, namun Terdakwa tidak jadi melaksanakan sholat dan melihat uang yang berada di dalam kotak amal berkaca gelap dengan rangka alumunium berwarna silver, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut lalu mencari alat/benda dan menemukan sebuah besi beton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di Serambi Masjid sambil melihat situasi yang sudah sepi kemudian mengangkat kotak amal tersebut dan dibawa ke dalam masjid, namun dikarenakan tutup pintu kotak amal dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang didalamnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa diteriaki oleh warga lalu Terdakwa keluar melalui jendela Masjid selanjutnya diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Polres Magetan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pengurus Masjid Jami' Daarul Arqom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca warna gelap dengan rangka alumunium warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah besi beton panjang +/- 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA atas nama Nuryasin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penepatan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 77/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 22 April 2024 dan Nomor 78/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 22 April 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan milik Masjid Jami' Daarul Arqom yang terletak di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Masjid Jami' Daarul Arqom dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi AE 3288 NA yang merupakan milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa berpapasan dan meminta izin untuk melaksanakan sholat ashar kepada Saksi Sunarti dan suami Saksi Sunarti yang sedang duduk di Serambi Masjid, namun Terdakwa tidak jadi melaksanakan sholat dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di kotak amal setelah melihat uang yang berada di dalam kotak amal berkaca gelap dengan rangka alumunium berwarna silver, kemudian Terdakwa mencari alat/benda dan menemukan sebuah besi beton, kemudian Terdakwa duduk di Serambi Masjid sambil melihat situasi yang sudah sepi kemudian Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan dibawa ke dalam masjid, namun dikarenakan tutup pintu kotak amal dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang didalamnya dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki oleh Saksi Sunarti dan Terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa tas selempang warna hitam keluar melalui jendela masjid, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat yang kemudian dibawa ke Polres Magetan;
- Bahwa uang tersebut rencana akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa sepengertahan dan izin dari Saksi Yasin Rianto selaku Takmir Masjid Jami' Daarul Arqom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Beni Saiful Ibat Bin Subandi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan milik Masjid Jami’ Daarul Arqom yang terletak di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Masjid Jami’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daarul Arqom dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi AE 3288 NA yang merupakan milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa berpapasan dan meminta izin untuk melaksanakan sholat ashar kepada Saksi Sunarti dan suami Saksi Sunarti yang sedang duduk di Serambi Masjid, namun Terdakwa tidak jadi melaksanakan sholat dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di kotak amal setelah melihat uang yang berada di dalam kotak amal berkaca gelap dengan rangka alumunium berwarna silver, kemudian Terdakwa mencari alat/benda dan menemukan sebuah besi beton, kemudian Terdakwa duduk di Serambi Masjid sambil melihat situasi yang sudah sepi kemudian Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan dibawa ke dalam masjid, namun dikarenakan tutup pintu kotak amal dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang didalamnya dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki oleh Saksi Sunarti dan Terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa tas selempang warna hitam keluar melalui jendela masjid, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat yang kemudian dibawa ke Polres Magetan;

Menimbang, bahwa uang tersebut rencana akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Jami' Daarul Arqom mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa sepengertahan dan izin dari Saksi Yasin Rianto selaku Takmir Masjid Jami' Daarul Arqom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan milik Masjid Jami' Daarul Arqom yang terletak di Desa Truneng RT 004 RW 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa uang yang semula berada di dalam kotak amal yang berada Masjid Jami' Daarul Arqom berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian uang tersebut dimasukkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam tas Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa ke luar dari masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca warna gelap dengan rangka alumunium warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

yang di persidangan diketahui merupakan milik Masjid Jami' Daarul Arqom yang dikelola oleh Saksi Yasin Rianto selaku takmir masjid, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Jami' Daarul Arqom melalui Saksi Yasin Rianto;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) buah besi beton panjang +/- 30 cm (tiga puluh centimeter);

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA berikut kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA atas nama Nuryasin;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Masjid Jami' Daarul Arqom;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Saiful Ibat Bin Subandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal kaca warna gelap dengan rangka alumunium warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp738.200,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Takmir Masjid Jami' Daarul Arqom;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah besi beton panjang +/- 30 cm (tiga puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, type NF 125TR, Noka MH1JB9134DK508648, Nosin JB91E3491624, warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3288 NA atas nama Nuryasin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn
Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)